

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian ini akan melakukan penelitian Normatif dan penelitian lapangan, Penelitian Normatif digunakan untuk mempelajari berbagai pustaka yang bersangkutan dengan masalah mengenai hambatan-hambatan dalam pelayanan terhadap izin usaha dan kebijakan Pemerintah Daerah dan upaya yang dilakukan untuk pelayanan public yang baik bagi pengguna pelayanan tersebut. Dan penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan, interview, menyebarkan daftar pertanyaan atau kuisioner dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

#### **B. Data**

##### **1. Data Sekunder**

Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan daerah yang ada kaitannya dengan metode penelitian, terutama sumber data penelitian yang berasal dari buku-buku dan peraturan daerah yang berlaku dan berkaitan dengan, Pelayanan Terhadap Izin Usaha Perdagangan Di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan termasuk

norma hukum dasar, peraturan daerah yaitu bahan hukum yang terdiri dari

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Keputusan MENPAN No, 63/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan, Keputusan MENPAN No. 25/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat, Keputusan MENPAN No. 26/2004 tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan, Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan, serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dan peraturan-peraturan lainnya.

- b. Bahan Hukum sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari teks book, seperti buku tentang Pelayanan Publik, buku tentang perizinan, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan berita internet yang berkaitan dengan Pelayanan Terhadap Izin Usaha Perdagangan Di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
- c. Bahan Hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

## **2. Data Primer**

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke tempat atau instansi yang berhubungan dengan obyek penelitian dan melakukan wawancara dengan responden dan narasumber.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dan Wilayah Kabupaten Bantul.

## **D. Responden dan Narasumber**

### **1. Responden atau Pemilik**

- a. Pemilik Toko Kaboel Craft yaitu Bapak Teguh
- b. Pemilik Toko Cahaya Keramik yaitu Bapak Agung
- c. Pemilik Toko Timboel Keramik yaitu Bapak Timbul
- d. Pemilik Toko Rido Jaya yaitu Bapak Udit
- e. Pemilik Toko Besi Niten yaitu Bapak Rudi
- f. Pemilik Toko Bangunan Soko Aji yaitu Bapak Jarot
- g. Pemilik Toko Obat Sanjaya yaitu Ibu Farida
- h. Pemilik Apotik Pelangi yaitu Ibu Gita
- i. Pemilik Apotik Alif yaitu Bapak Agung
- j. Pemilik Apotik Dimas yaitu Bapak Dimas

## 2. Narasumber

- a. Dra. Khusnaini Arifah, M.Si. dengan jabatan Kepala Seksi Pelayanan
- b. Ida Kuswati, AMD. dengan jabatan Staf Seksi Pelayanan
- c. Tri Rahayu, ST. dengan jabatan Kepala Informasi dan Teknologi

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber yang dikelompokkan ke dalam dua sumber data yaitu :

1. Penelitian lapangan, dengan cara wawancara yaitu mengadakan tanya jawab kepada responden dan narasumber penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan, studi lapangan, dan dokumentasi diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada, kemudian data tersebut diklasifikasikan, kualifikasi serta sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **G. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah mengklasifikasikan data penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya hasil klasifikasi akan disistematisasikan, kemudian data yang telah disistematisasikan tersebut dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil